



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA
PENGAWASAN INTERNAL
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjelasan Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PENGAWASAN INTERNAL DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna diubah dan dihapus sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 dihapus dan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsi potonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.
6. Inspektorat Kabupataen Natuna merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan, kegiatan pengawasan lainnya.
7. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
8. Pemeriksa / pejabat pengawas Pemerintah Daerah adalah pegawai negeri sipil yang memiliki ketrampilan khusus dan atau memiliki sertifikasi jabatan fungsional dalam melaksanakan pengawasan intern.
9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
10. Jabatan Fungsional Umum adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha, cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu, proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin dan membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas



berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
 13. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
 14. Dihapus
 15. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengawasan internal adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka dan atau memiliki setifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat 2, ayat 6 dan ayat 7 diubah dan Pasal 8 ayat 4 dan ayat 5 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Natuna yang telah memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan atau telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan keterampilan lain yang mendukung kegiatan pengawasan intern.



(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna.

(3) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal berdasarkan perhitungan hasil perkalian Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) dengan Nilai Jabatan, Nilai Jabatan dan Nilai Rata - rata Jabatan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri tentang Indeks Harga Nilai Jabatan (INHJ) dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{INHJ} = \frac{\text{Upah Minimum Provinsi Kepri}}{\text{Nilai Rata - rata Jabatan Terendah}}$$

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang mendapat tugas tambahan dan atau diperbantukan pada Instansi lain tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal sampai dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan dari Inspektur yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah aktif kembali bekerja di Inspektorat Kabupaten Natuna;

(7) Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna yang melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal;

(8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengawasan Internal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	AK
ASISTEN	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 9 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 41

